



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB, tanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor :
N-I/C/N/02/1992.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kos di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Waikabubak yang terdaftar dalam register perkara [REDACTED]/Pdt.G/2013/PA.WKB tertanggal 27 Mei 2013, dengan penetapan dicabut karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa setelah itu Penggugat tinggal di kos yang bersebelahan dengan Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 6 (enam) orang anak yaitu :

- a. [REDACTED] perempuan, 23 tahun.
- b. [REDACTED], laki-laki, 21 tahun.
- c. [REDACTED], perempuan, 19 tahun.
- d. [REDACTED], perempuan, 16 tahun.
- e. [REDACTED], perempuan, 15 tahun.
- f. [REDACTED], laki-laki, 12 tahun.

6. Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Kebutuhan lahir dan bathin Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah diberikan oleh Tergugat.
- b. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena masalah anak-anak, apabila anak-anak berbuat kesalahan, maka Tergugat akan marah

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghina Penggugat dan selalu mengatakan Penggugat salah dalam mendidik anak-anaknya.

7. Bahwa sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini, sehingga tidak ada hubungan lahir dan batin lagi.

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016 Tergugat datang kerumah Penggugat dan bertanya apa yang diinginkan oleh Penggugat, dan pada saat itu Penggugat mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Tergugat menjawab akan mengurus di Pengadilan, namun sampai saat ini Tergugat tidak mengurus juga, sehingga Penggugat yang mengajukan ke Pengadilan Agama Waikabubak.

9. Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

11. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Haryati Nomor : 466.2/117/WLG/II-2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2017/PA.WKB, tanggal 22 Februari 2017, 01 Maret 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor N-I/C/N/02/1992 pada tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekolah dan tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi.

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 1992 sedangkan tanggalnya saksi lupa, saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam akad nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan pindah ke kos-kosan di [REDACTED] hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi tahu ke enam anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sekitar 5 tahun lalu namun rujuk kembali.
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat tidak harmonis kembali sekitar pertengahan tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sikap tempramen, serta Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS Pemda, namun gaji Tergugat simpan sendiri tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertanya kepada Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri lebih dari 6 kali pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di samping rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar kos meskipun masih satu tempat kos-kosan.

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tinggal di kamar kos semula sedangkan Tergugat pindah ke kamar kos yang lain. Terhitung sudah 1 tahun 3 bulan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan berjualan di pasar membantu ibu Penggugat.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Mei 1992, saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam akad nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi selama 3 tahun dan pindah ke kos-kosan [REDACTED] hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi tahu ke enam anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sekitar 5 tahun lalu namun rujuk kembali.
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat tidak harmonis kembali sekitar bulan Juli 2015.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cecok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah dan membentak-bentak Penggugat dan anak-anaknya, egois dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS Pemda, namun gaji Tergugat simpan sendiri tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah memarahi saksi.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut hampir setiap hari.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar kos meskipun masih satu tempat kos-kosan. Pengugat masih tinggal di kamar kos semula sedangkan Tergugat pindah ke kamar kos yang lain. Terhitung sudah 1 tahun 3 bulan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016 Tergugat datang ke kamar Penggugat dan bertanya apa yang diinginkan Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat setuju dan Tergugat sendiri yang akan mengurus ke Pengadilan Agama namun sampai saat ini Tergugat tidak mengurusnya, saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan berjualan di pasar membantu saksi.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta sering marah, tempramen dan egois.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Desember 2015 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pindah ke kamar kos sedangkan Penggugat masih tinggal di kamar kos semula bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor N-I/C/N/02/1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P).

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1992 dan dikaruniai 6 orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2013, namun rukun kembali.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tempramen, egois, sering marah dan membentak Penggugat.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemda namun gajinya hanya untuk diri sendiri dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat bekerja berjualan di pasar membantu ibu Penggugat untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar kos sejak Desember 2015, Penggugat masih tinggal di kamar kos tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah kamar kos meskipun masih dalam satu tempat kos-kosan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 1 tahun 3 bulan.
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan November 2016, Tergugat datang ke kamar kos Penggugat dan bertanya kepada Penggugat tentang apa yang diinginkan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat mengatakan ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat bersedia akan mengurus ke Pengadilan Agama namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengurusnya.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat tinggal di kamar kos kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah ke kamar kos yang lain. Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tempramen, egois, sering marah dan membentak Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/129/HK.05/II/2017 tanggal 13

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017 sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMAD NAWIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

TTD

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

SOLATIAH, S.H.I.

TTD

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp.165.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). |

Dicatat disini bahwa, Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari Selasa tanggal 04 April 2017.

Panitera Pengadilan Agama Waikabubak,

MARIAM, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)